



**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAKARTA TAHUN 2014-2018**

Oleh:

Yessica Amelia, SE., M.Ak
Theresya Afila Enfent

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

ABSTRACT

Local taxes are a high source of revenue for Local Own-source Revenue compared to other sources of revenue. Jakarta as a center of the economy, culture, and politics of Indonesia is growing and along with that, its tax revenue also highly comes from business and tourism activities. Therefore, there is the possibility that hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax have a high percentage of contributing to Local Own-source Revenue, but on the other hand, business and tourism industries are not always in a stable condition. This study aims to determine how the contribution of hotel tax, restaurant tax and entertainment tax to Jakarta's Local Own-source Revenue for the period 2014-2018. The variables in this study are hotel tax contribution, restaurant tax contribution, entertainment tax contribution, and Jakarta Local Own-source Revenue. This study uses secondary data obtained by requesting public information from PPID DKI Jakarta Province and the data that has been published on the ppid.jakarta.go.id website in the form of Financial Report of Regional Government. The method of analysis used in this study is quantitative descriptive analysis method. The results of the analysis showed that during 2014-2018, on average, hotel tax have a contribution to Jakarta's Local Own-source Revenue, restaurant tax greatly contribute to Jakarta's Local Own-source Revenue, and entertainment tax have less contribution to Jakarta's Local Own-source Revenue.

Keywords: *Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Local Own-source Revenue*

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang tinggi bila dibandingkan dengan sumber lainnya. Kota Jakarta sebagai pusat ekonomi, budaya, dan politik di Indonesia semakin berkembang dan seiring dengan itu, pemasukan pajaknya juga cukup tinggi berasal dari aktivitas bisnis dan pariwisata. Maka dari itu dapat terdapat kemungkinan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki persentase yang tinggi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah tetapi di sisi lain aktivitas bisnis dan pariwisata dapat dikatakan tidak selalu berada pada kondisi yang stabil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta untuk periode 2014-2018. Variabel dalam penelitian ini yaitu kontribusi pajak hotel, kontribusi pajak restoran, kontribusi pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan permintaan informasi publik kepada PPID Provinsi DKI Jakarta dan data yang telah dipublikasikan dalam *website* ppid.jakarta.go.id berupa Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2018 secara rata-rata pajak hotel mempunyai kontribusi yang baik terhadap PAD Kota Jakarta, pajak restoran sangat mempunyai kontribusi terhadap PAD Kota Jakarta, dan pajak hiburan kurang mempunyai kontribusi terhadap PAD Kota Jakarta.

Kata Kunci: *Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah*



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah, dimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan daerah dengan potensi daerahnya masing-masing. Hal utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya kemandirian dalam bidang keuangan, karena kegiatan pembangunan tentu membutuhkan biaya. Maka dari itu untuk dapat membiayai dan mendukung kegiatan pembangunan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan usaha-usaha tertentu untuk meningkatkan penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Adapun pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan Pajak Daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai jenis pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang tinggi dalam PAD Kota Jakarta. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta, dengan mempersempit cakupan penelitian yaitu dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Tahun 2014-2018”. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait



kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dikarenakan ketiga pajak tersebut merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dikatakan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya Kota Jakarta sebagai pusat perdagangan dan jasa. Dengan berkembang dan meningkatnya aktivitas di Kota Jakarta seiring perkembangan zaman, pemasukan pajak Kota Jakarta tentunya berasal dari aktivitas bisnis dan juga pariwisata sehingga dapat diasumsikan bahwa jenis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan ini kemungkinan memiliki persentase yang tinggi dalam menyumbang pajak daerah tetapi di lain sisi juga aktivitas bisnis dan pariwisata dapat dikatakan tidak selalu berada pada kondisi yang stabil, maka dari itu peneliti memilih ketiga pajak tersebut untuk dianalisa apakah kontribusi ketiganya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta betul-betul memiliki persentase yang tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta tahun 2014-2018. (2) Untuk mengetahui kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta tahun 2014-2018. (3) Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta tahun 2014-2018.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."¹ Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.²

2. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan. Sedangkan menurut kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.³

¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.

² Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1*, (2016:8).

³ Alfian A Lamia, "Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros", *Skripsi*, (2018:41).

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bab V pasal 6 sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah, yaitu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.⁵

4. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak dibagimenjadi dua macam, yaitu pajak provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok; dan pajak kabupaten/kota yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Pajak Restoran

Pengertian pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau

⁴ Damas Dwi Anggoro, S.AB, MA, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (2017:18)

⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bab V pasal 6

⁶ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1



badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).⁷

6. Pajak Hotel

Pengertian pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimil, teleks internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas jenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Subjek pajak hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).⁸

7. Pajak Hiburan

Pengertian pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang termasuk jasa penyelenggaraan adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana; kontes kecantikan; pameran; diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; sirkus, akrobat dan sulap; permainan bilyar dan bowling; pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); pertandingan olahraga. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau

⁷ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.


⁸ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Yang dimaksud jumlah uang yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan adalah termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: a) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop sebesar 10% (sepuluh persen); b) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen) dan untuk yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen); c) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen) dan untuk yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen); d) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen); e) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan disck jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen); f) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen); g) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen); h) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% (lima persen) dan untuk yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen); i) Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen); j) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen); k) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen); l) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/*fitness center* sebesar 10% (sepuluh persen); m) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen) dan untuk yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).⁹

C. METODE PENELITIAN

1. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1
Kerangka Pikir

⁹ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.



2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini hanya terbatas atau difokuskan pada penelitian terhadap seberapa besar kontribusi tiga pajak daerah DKI Jakarta, yaitu kontribusi pajak hotel, kontribusi pajak restoran, dan kontribusi pajak hiburan DKI Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2014-2018 dengan melihat besarnya penerimaan pajak daerah tersebut dan juga penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta kemudian melakukan perhitungan dengan melakukan perbandingan dari realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan DKI Jakarta tahun 2014-2018 terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2014-2018. Kemudian penulis akan mendeskripsikan atau memberikan penjelasan berdasarkan data dari hasil perhitungan.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan data non tes yaitu dengan studi dokumen atau metode dokumentasi, jadi data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Dokumen yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berisi mengenai laporan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta.

3. Alat Analisis yang Digunakan

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, di mana peneliti akan mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau keadaan sebagaimana adanya berdasarkan data dan fakta yang ada dalam bentuk uraian kalimat dan data angka yang berkaitan dengan penelitian. Untuk dapat menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan DKI Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan untuk menganalisa data. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk diteliti
- b. Melakukan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang merupakan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta tahun 2014-2018. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X= Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

Y= Pendapatan Asli Daerah Jakarta

Setelah hasil perhitungan diperoleh berupa persentase, maka dapat dilihat bagaimana kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Presentase Kontribusi	Kriteria
0 – 0,9%	Relatif tidak berkontribusi
1% – 1,9%	Kurang memiliki kontribusi
2% – 2,9%	Cukup memiliki kontribusi
3% – 3,9%	Memiliki kontribusi
>4%	Sangat memiliki kontribusi

Sumber: Fuad Bawazier (1999:103) dalam Niken Indriani 2010

Berikut uraian dari tabel di atas mengenai kriteria kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dilihat dari presentase kontribusinya:

- Persentase antara 0 – 0,9% artinya pajak relatif tidak mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
 - Persentase antara 1% – 1,9% artinya pajak kurang mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
 - Persentase antara 2% – 2,9% artinya pajak cukup mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
 - Persentase antara 3% - 3,9% artinya pajak mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tingkat sedang
 - Persentase antara >4% artinya pajak sangat mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tingkat baik
- c. Melakukan analisis berdasarkan hasil pengolahan data. Dari penghitungan kontribusi maka penulis akan mendeskripsikan seberapa baik kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Jakarta tahun 2014-2018 dan membandingkan kontribusi terbesar dari realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Jakarta dari kelima tahun tersebut

D. HASIL PENELITIAN

Hasil Perhitungan Kontribusi Realisasi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta

Perhitungan kontribusi pajak hotel dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan total realisasi penerimaan PAD DKI Jakarta dan dikalikan 100%. Berikut hasil perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang diolah menggunakan Ms. Excel:

Tabel 2
Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realiasi	PAD	Kontribusi (%)
2013	Rp1.173.799.319.199	Rp26.852.192.452.636	4,37
2014	Rp1.384.103.823.437	Rp31.274.215.885.719	4,43
2015	Rp1.276.285.658.514	Rp33.686.176.815.708	3,79
2016	Rp1.499.798.259.793	Rp36.888.017.587.716	4,07
2017	Rp1.559.516.918.042	Rp43.901.488.807.743	3,55
2018	Rp1.745.809.882.074	Rp43.327.136.602.811	4,03
Rata-rata			3,97

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 adalah sebesar 4,43%, pada tahun 2015 sebesar 3,79%, pada tahun 2016 sebesar 4,07%, pada tahun 2017 sebesar 3,55% dan pada tahun 2018 sebesar 4,03%. Maka dari itu dapat diketahui rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah sebesar 3,97%. Kemudian juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, 2016 dan tahun 2018 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2015 dan tahun 2017 mengalami penurunan.

Hasil Perhitungan Kontribusi Realisasi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta

Perhitungan kontribusi pajak restoran yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan total realisasi penerimaan PAD DKI Jakarta dan dikalikan 100%. Berikut hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD yang diolah menggunakan Ms. Excel:

Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realiasi	PAD	Kontribusi (%)
2013	Rp1.552.354.508.716	Rp26.852.192.452.636	5,78
2014	Rp1.822.769.015.911	Rp31.274.215.885.719	5,83
2015	Rp2.290.255.418.530	Rp33.686.176.815.708	6,80
2016	Rp2.453.440.079.189	Rp36.888.017.587.716	6,65
2017	Rp2.752.068.115.536	Rp43.901.488.807.743	6,27
2018	Rp3.154.969.088.300	Rp43.327.136.602.811	7,28
Rata-rata			6,57

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar 5,83%, pada tahun 2015 6,80%, pada tahun 2016 sebesar 6,65%, pada tahun 2017 6,27%, dan pada tahun 2018 sebesar 7,28%. Maka dari itu dapat diketahui rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah sebesar 6,57%. Kemudian juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2015 dan tahun 2018 mengalami kenaikan.

Hasil Perhitungan Kontribusi Realisasi Pajak Hiburan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta

Perhitungan kontribusi pajak hiburan yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan dengan total realisasi penerimaan PAD DKI Jakarta dan dikalikan 100%. Berikut hasil perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD yang diolah menggunakan Ms. Excel:

Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realiasi	PAD	Kontribusi(%)
2013	393.132.154.673	Rp26.852.192.452.636	1,46
2014	Rp502.472.929.949	Rp31.274.215.885.719	1,61
2015	Rp608.799.682.079	Rp33.686.176.815.708	1,81
2016	Rp769.535.965.131	Rp36.888.017.587.716	2,09
2017	Rp755.379.514.979	Rp43.901.488.807.743	1,72
2018	Rp833.684.983.302	Rp43.327.136.602.811	1,92
Rata-rata			1,83

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar 1,61%, pada tahun 2015 sebesar 1,81%, pada tahun 2016 sebesar 2,09%, pada tahun 2017 sebesar 1,72%, dan pada tahun 2018 sebesar 1,92%. Maka dari itu dapat diketahui rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah sebesar 1,83%. Kemudian juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018 kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2017 mengalami penurunan.

E. PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Tahun 2014-2018

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2014-2018 yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, berikut persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Jakarta yang diolah lebih lanjut ke dalam bentuk grafik:



Berikut kriteria nilai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan berdasarkan persentase kontribusi yang telah dihitung sebelumnya:


Kriteria Kontribusi Pajak Hotel

Tahun	Kontribusi Pajak Hotel	Kriteria (Kemendagri No. 690.900.327)
2014	4,43	Sangat memiliki kontribusi
2015	3,79	Memiliki kontribusi
2016	4,07	Sangat memiliki kontribusi
2017	3,55	Memiliki kontribusi
2018	4,03	Sangat memiliki kontribusi
Rata-rata	3,97	Memiliki kontribusi

Berdasarkan gambar dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta cenderung fluktuatif dan secara rata-rata memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta karena rata-rata kontribusi sebesar 3,97%. Kontribusi pajak hotel ini dikatakan fluktuatif karena terjadi penurunan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta pada tahun 2015, meningkat di tahun 2016, menurun kembali di tahun 2017, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2018.


Kemudian, berikut ini juga akan diuraikan data piutang pajak hotel tahun 2014-2018, data penyisihan piutang pajak hotel tahun 2014-2018, dan data jumlah wajib pajak hotel tahun 2014-2018 yang akan digunakan sebagai bahan analisa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta tahun 2014-2018. Data-data tersebut diolah lebih lanjut ke dalam bentuk grafik berikut:

Gambar 2
Piutang Pajak Hotel Tahun 2014-2018




Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan piutang pajak hotel yang cukup drastis pada tahun 2014, penurunan piutang pajak hotel selama 2 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016 di mana penurunan piutang pajak hotel yang cukup drastis pada tahun 2015, dan terjadi peningkatan piutang pajak hotel berturut-turut pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2017. Piutang pajak hotel tertinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2018 dengan piutang pajak sebesar Rp 33.190.873.113 dan piutang pajak hotel terendah antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2016 dengan piutang pajak sebesar Rp 15.391.169.367.

Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2014-2018



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penyisihan piutang pajak hotel pada tahun 2014, penurunan penyisihan piutang pajak hotel pada tahun 2015, peningkatan penyisihan piutang pajak hotel selama 2 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017, dan terjadi penurunan penyisihan piutang pajak hotel pada tahun 2018. Penyisihan piutang pajak hotel tertinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2017 dengan penyisihan piutang pajak sebesar Rp 19.393.497.636, dan dapat dilihat peningkatan penyisihan piutang pajak hotel terjadi dengan jumlah yang cukup drastis dari jumlah penyisihan piutang pajak hotel tahun 2016. Kemudian penyisihan piutang pajak hotel terendah antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2015 dengan penyisihan piutang pajak sebesar Rp 9.813.638.292.

Wajib Pajak Hotel Tahun 2014-2018





Dari gambar 4 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak hotel dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Wajib pajak hotel tertinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 2.921 dan wajib pajak hotel terendah antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2014 dengan dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.453.

Berdasarkan data-data yang telah diolah menjadi grafik di atas, pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jakarta merupakan kontribusi pajak hotel tertinggi di antara tahun 2014- 2018 dan kontribusi pajak hotel tahun 2014 mengalami peningkatan 0,06% dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan kontribusi pajak hotel pada tahun ini disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, piutang pajak hotel, penyisihan piutang pajak hotel, dan jumlah wajib pajak hotel mengalami peningkatan. Maka jumlah wajib pajak hotel yang meningkat dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun 2014. Tahun 2015 kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jakarta menurun 0,64% dari tahun 2014. Terjadinya penurunan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2015 ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan sebaliknya PAD pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, piutang pajak hotel dan penyisihan piutang pajak hotel mengalami penurunan, sedangkan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan, namun ketiga hal ini tidak mempengaruhi kontribusi pajak hotel tahun 2015. Terdapat faktor lain yang dapat menjadi penyebab kontribusi pajak hotel tahun 2015 menurun, yaitu dikeluarkannya sebuah peraturan mengenai larangan bagi para Pegawai Negeri Sipil untuk rapat di hotel sehingga terjadi penurunan omset hotel yang disebabkan penurunan tamu hotel yang menginap dan pembayaran pajak hotel menjadi menurun. Tahun 2016 kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jakarta mengalami peningkatan 0,28% dari tahun 2015. Terjadinya peningkatan kontribusi ini disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel yang cukup tinggi apalagi jika dibandingkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 ini, piutang pajak hotel menurun, penyisihan piutang pajak hotel dan jumlah wajib pajak hotel meningkat. Maka piutang pajak hotel yang menurun dan jumlah wajib pajak hotel yang meningkat dapat menjadi faktor yang melatarbelakangi peningkatan kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun 2016. Tahun 2017 kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jakarta menurun 0,52% dari tahun 2016. Penurunan kontribusi pajak hotel tahun 2017 ini disebabkan karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan penerimaan pajak hotel dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, piutang pajak hotel, penyisihan piutang pajak hotel, dan jumlah wajib pajak hotel mengalami peningkatan. Maka dapat dikatakan bahwa peningkatan piutang pajak hotel dan

peningkatan penyisihan piutang pajak hotel merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penurunan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2017 ini. Tahun 2018 kembali terjadi peningkatan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jakarta sebesar 0,48% dari tahun 2017. Terjadinya peningkatan kontribusi pajak hotel pada tahun 2018, ini terjadi karena realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, piutang pajak hotel meningkat, penyisihan piutang pajak hotel menurun, dan jumlah wajib pajak meningkat. Maka menurunnya penyisihan piutang pajak hotel dan meningkatnya jumlah wajib pajak hotel merupakan faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya peningkatan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2018. Terdapat juga faktor lain yang dapat dikatakan menjadi faktor pendukung meningkatnya kontribusi pajak hotel pada tahun 2018, yaitu karena adanya peningkatan hunian kamar hotel berbintang. Hal ini didorong karena adanya acara Asian Games pada tahun 2018 yang diikuti sekitar 17 ribu atlet dan *official*, di mana Jakarta menjadi salah satu kota tempat penyelenggaraan acara tersebut sehingga banyak hotel yang dijadikan tempat istirahat para peserta Asian Games dari negara-negara tetangga.

2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Tahun 2014-2018

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2014-2018 yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, telah dihitung persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta. Kemudian hasil perhitungan berupa persentase kontribusi tersebut diolah lebih lanjut ke dalam bentuk grafik berikut:

Gambar 5
Kontribusi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 – 2018



Berikut kriteria kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Jakarta yang didapatkan berdasarkan tingkat kontribusi yang telah dihitung sebelumnya:


Kriteria Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Kontribusi Pajak Restoran	Kriteria (Kemendagri No. 690.900.327)
2014	5,83	Sangat memiliki kontribusi
2015	6,80	Sangat memiliki kontribusi
2016	6,65	Sangat memiliki kontribusi
2017	6,27	Sangat memiliki kontribusi
2018	7,28	Sangat memiliki kontribusi
Rata-rata	6,57	Sangat memiliki kontribusi

Berdasarkan gambar dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta sangat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta karena memiliki rata-rata kontribusi lebih dari 4%. Selama tahun 2014 – 2018 terjadi peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2015, kemudian menurun di tahun 2016 dan tahun 2017, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2018.


Kemudian, berikut ini adalah data piutang pajak restoran tahun 2014-2018, data penyisihan piutang pajak restoran tahun 2014-2018, dan data jumlah wajib pajak restoran tahun 2014-2018 yang akan digunakan sebagai bahan analisa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta tahun 2014-2018. Data-data tersebut diolah lebih lanjut ke dalam bentuk grafik berikut:

Piutang Pajak Restoran Tahun 2014-2018




Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan piutang pajak restoran pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2017 di mana terjadi peningkatan piutang pajak yang drastis di tahun 2014, dan terjadi penurunan piutang pajak restoran pada tahun 2016 dan tahun 2018. Piutang pajak restoran tertinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2015 dengan piutang pajak sebesar Rp 129.880.233.572 dan piutang pajak restoran terendah antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2016 dengan piutang pajak sebesar Rp 112.566.232.430.

Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2014-2018



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penyisihan piutang pajak restoran selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2014, 2015, dan tahun 2016 dimana pada tahun 2016 ini terjadi peningkatan penyisihan piutang pajak yang cukup drastis, dan terjadi penurunan penyisihan piutang pajak restoran selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2017 dan tahun 2018 dimana pada tahun 2018 ini terjadi penurunan penyisihan piutang pajak restoran yang cukup drastis. Penyisihan piutang pajak restoran tertinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2016 dengan penyisihan piutang pajak sebesar Rp 78.808.377.905 dan penyisihan piutang pajak restoran terendah antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2014 dengan penyisihan piutang pajak sebesar Rp 61.906.240.104.

Wajib Pajak Restoran Tahun 2014-2018




Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran mengalami peningkatan di tahun 2014, 2015 dan tahun 2017 sedangkan mengalami penurunan di tahun 2016. Wajib pajak restoran tertinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 9.385 dan wajib pajak restoran terendah antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2016 dengan dengan jumlah wajib pajak sebanyak 8.130.

Berdasarkan data-data yang telah diolah menjadi grafik di atas, pada tahun 2014 kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jakarta meningkat 0,05% dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD disebabkan karena realisasi penerimaan pajak restoran dan PAD pada tahun ini keduanya meningkat dengan persentasi peningkatan realisasipenerimaan pajak restoran yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan realisasi penerimaan PAD. Pada tahun 2014, piutang pajak restoran, penyisihan piutang pajak restoran, dan jumlah wajib pajak restoran mengalami peningkatan. Maka jumlah wajib pajak restoran yang meningkat dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2014. Tahun 2015 kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jakarta meningkat 0,97% dari tahun 2014. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta tahun 2015 ini mengalami peningkatan karena realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2015, piutang pajak restoran, penyisihan piutang pajak restoran, dan jumlah wajib pajak restoran meningkat. Maka jumlah wajib pajak restoran yang mengalami peningkatan dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2015. Selain itu terdapat faktor lain yang dapat melatarbelakangi peningkatan kontribusi pajak restoran pada tahun ini, yaitu adanya penghapusan sanksi administrasi berupa bunga terhadap pajak restoran terutang masa pajak Januari sampai dengan Desember 2014 dan Januari sampai dengan Oktober 2015. Tahun 2016

kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jakarta mengalami penurunan 0,15% dari tahun 2015. Penurunan kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 ini terjadi karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan penerimaan pajak restoran. Pada tahun 2016, piutang pajak restoran menurun, penyisihan piutang pajak restoran meningkat, dan jumlah wajib pajak restoran menurun. Maka faktor yang dapat melatarbelakangi penurunan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2016 ini adalah peningkatan penyisihan piutang pajak restoran dan jumlah wajib pajak restoran yang menurun. Tahun 2017 kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jakarta kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,38%. Terjadinya penurunan kontribusi pajak restoran pada tahun ini disebabkan karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan penerimaan pajak restoran. Pada tahun 2017, piutang pajak restoran meningkat, penyisihan piutang pajak restoran menurun, dan jumlah wajib pajak restoran meningkat. Maka salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi penurunan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2017 adalah adanya peningkatan piutang pajak restoran. Tahun 2018 kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jakarta mengalami peningkatan 1,01% dari tahun 2017. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, piutang pajak restoran, penyisihan piutang pajak restoran, dan jumlah wajib pajak restoran mengalami penurunan. Maka dapat dikatakan bahwa realisasi kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jakarta pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dapat dikarenakan terjadinya penurunan piutang pajak restoran dan penyisihan piutang pajak restoran.

3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Tahun 2014-2018

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2014-2018 dan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, telah dihitung persentase kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Jakarta. Kemudian hasil perhitungan berupa persentase kontribusi tersebut diolah lebih lanjut ke dalam bentuk grafik berikut:



Berikut kriteria kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan berdasarkan tingkat kontribusi yang telah dihitung sebelumnya:

Kriteria Kontribusi Pajak Hiburan

Tahun	Kontribusi Pajak Hiburan	Kriteria (Kemendagri No. 690.900.327)
2014	1,61	Kurang memiliki kontribusi
2015	1,81	Kurang memiliki kontribusi
2016	2,09	Cukup memiliki kontribusi
2017	1,72	Kurang memiliki kontribusi
2018	1,92	Kurang memiliki kontribusi
Rata-rata	1,83	Kurang memiliki kontribusi

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta cenderung mengalami peningkatan tetapi masuk dalam kriteria kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta karena memiliki rata-rata kontribusi sebesar 1,83%. Kontribusi pajak hiburan ini dikatakan cenderung mengalami peningkatan karena terjadi peningkatan kontribusi pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2018 dan hanya mengalami penurunan di tahun 2017.

Kemudian, berikut ini adalah data piutang pajak hiburan tahun 2014-2018, data penyisihan piutang pajak hiburan tahun 2014-2018, dan data jumlah wajib pajak hiburan tahun 2014-2018 yang akan digunakan sebagai bahan analisa kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta tahun 2014-2018. Data-data tersebut diolah lebih lanjut ke dalam bentuk grafik berikut:

Piutang Pajak Hiburan Tahun 2014-2018



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan piutang pajak hiburan pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2017 di mana pada tahun 2015 terjadi peningkatan piutang pajak yang drastis, dan terjadi penurunan piutang pajak restoran pada tahun 2016 dan tahun 2018. Piutang pajak hiburan tertinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2015 dengan piutang pajak sebesar

Rp 67.165.075.129 dan piutang pajak hiburan terendah antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2014 dengan piutang pajak sebesar Rp 46.304.754.264.



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penyisihan piutang pajak hiburan selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 dan terjadi penurunan penyisihan piutang pajak hiburan selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2017 dan tahun 2018. Penyisihan piutang pajak hiburan tertinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2016 dengan penyisihan piutang pajak sebesar Rp 30.960.138.531 dan penyisihan piutang pajak hiburan terendah antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2014 dengan penyisihan piutang pajak sebesar Rp 25.431.024.908.



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran mengalami peningkatan di tahun 2014, 2015 dan tahun 2017 sedangkan mengalami penurunan di tahun 2016. Wajib pajak hiburan tertinggi antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.326 dan wajib pajak hiburan terendah antara tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.091. Berdasarkan data-data yang telah diolah menjadi grafik di atas, pada tahun 2014 kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta mengalami peningkatan 0,15% dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD yang terjadi pada tahun 2014 ini disebabkan karena adanya peningkatan pada



realisasi penerimaan pajak hiburan dan PAD dibandingkan tahun sebelumnya, dengan persentase peningkatan penerimaan pajak hiburan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan PAD. Pada tahun 2014, piutang pajak hiburan, penyisihan piutang pajak hiburan, dan jumlah wajib pajak hiburan mengalami peningkatan. Maka jumlah wajib pajak hiburan dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2014 ini. Tahun 2015 kontribusi pajak

hiburan terhadap PAD Kota Jakarta meningkat 0,2% dari tahun 2014. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta mengalami peningkatan karena realisasi penerimaan pajak hiburan meningkat dari tahun sebelumnya dengan persentase peningkatan yang lumayan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2015, piutang pajak hiburan, penyisihan piutang pajak hiburan, dan jumlah wajib pajak hiburan mengalami peningkatan. Maka jumlah wajib pajak hiburan yang meningkat ini dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2015. Selain itu terdapat faktor lainnya yang dapat melatarbelakangi peningkatan kontribusi pajak hiburan tahun 2015 ini, yaitu adanya penghapusan sanksi administrasi berupa bunga terhadap pajak hiburan terutang masa pajak Januari sampai dengan Desember 2014 dan Januari sampai dengan Oktober 2015. Tahun 2016 kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta meningkat 0,28% dari tahun 2015. Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta kembali mengalami peningkatan karena realisasi penerimaan pajak hiburan meningkat dari tahun sebelumnya dengan persentase peningkatan yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada PAD. Pada tahun 2016, piutang pajak hiburan menurun, penyisihan piutang pajak hiburan meningkat, dan jumlah wajib pajak restoran menurun. Maka piutang pajak hiburan dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2016 ini. tahun 2017 kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta menurun 0,37% dari tahun 2016. Terjadinya penurunan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta yang terjadi pada tahun 2017 ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan sebaliknya Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, piutang pajak hiburan meningkat, penyisihan piutang pajak hiburan menurun, dan jumlah wajib pajak hiburan meningkat. Maka piutang pajak hiburan yang mengalami peningkatan ini dapat dikatakan salah satu faktor yang melatarbelakangi penurunan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2017. Tahun 2018 kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta kembali meningkat dari tahun 2017 dengan peningkatan kontribusi sebesar 0,2%. Terjadi peningkatan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta yang terjadi pada tahun 2018 ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sedangkan



Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, piutang pajak hiburan, penyisihan piutang pajak hiburan, dan jumlah wajib pajak hiburan menurun. Maka piutang pajak hiburan dan penyisihan piutang pajak hiburan yang menurun merupakan faktor yang dapat melatarbelakangi kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Jakarta tahun 2018.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta selama tahun 2014-2018 secara rata-rata sebesar 3,97%. Maka pajak hotel sudah memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta selama tahun 2014-2018.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta selama tahun 2014-2018 secara rata-rata sebesar 6,57%. Maka pajak restoran sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta selama tahun 2014-2018.
3. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta selama tahun 2014-2018 secara rata-rata sebesar 1,83%. Maka pajak hiburan kurang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta selama tahun 2014-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat.
- Anggoro, Damas Dwi, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang.
- Damadi, Hamid, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Teori Konsep Dasar dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung.
- Duli, Nikolaus, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Endra, Febri, 2017, *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Fatihudin, Didin, 2015, *METODE PENELITIAN: Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Firdaus, Fakhry Zamzam, 2018, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Fitrah, Muh., Luthfiah, 2017, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, CV Jejak, Jawa Barat.
- Gani, Irwan, Siti Amalia, 2015, *ALAT ANALISIS DATA; Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Indriani, Niken, 2010, *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009*, Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Made Indra, I, Ika Cahyaningrum, 2019, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Nurdin, Ismail, Sri Hartati, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Resmi, Siti, 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sarmanu, 2017, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Siregar, Syofian, 2013, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suliyanto, 2018, *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis & Disertasi*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Tersiana, Andra, 2017, *Metode Penelitian*, Start Up, Yogyakarta.
- Titi Astuti, 2019, *Analisis Perubahan Kebijakan Tarif Pajak Daerah Terhadap Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016*, Skripsi STIE Kasih Bangsa.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bab V pasal 6.
- Utomo, Dwiwarso, Yuliati Setiawanta, Agung Yulianto, 2011, *Perpajakan Aplikasi & Terapan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta.